

## BAB II

### KETENTUAN UMUM WARIS ISLAM

#### A. Pengertian dasar hukum waris

##### 1. Pengertian hukum waris

Kata waris secara bahasa bahasa Arab *miras*. Bentuk jamak nya adalah *mawaris*, yaitu harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.<sup>1</sup>Bisa juga diartikan dengan mewarisi kedudukan, seperti firman Allah SWT

دَاوُدَ سُلَيْمَانَ وَوَرِثَ... (انمل : ١٦)

Artinya: " Dan Sulaiman Telah mewarisi Daud"(QS.An-Naml:16)<sup>2</sup>

Dalam ayat lain berarti memberi atau menganugerahkan, seperti:

وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَبَوْا مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ<sup>ط</sup>

Artinya: " Dan Telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam syurga dimana saja yang kami kehendaki;"(QS.Az-Zumar:74)<sup>3</sup>

Ilmu yang mempelajari warisan disebut *ilmu mawaris* atau *faraidh* merupakan bentuk jamak dari *farhidah*, yang diartikan para ulama *faradiyahun* bermakna *mafrudah* yaitu bagian yang telah

---

<sup>1</sup> Dian Khairul Umam, *Op, Cit*, hlm, 11.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: cv Al-Jumanatul'Ali, hlm,378.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *ibid*, hlm,466.

ditentukan.<sup>4</sup>Sedangkan menurut istilah, mawaris dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditetapkan dan ditentukan besar-kecilnya oleh syara.<sup>5</sup>

Secara termologi, hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.<sup>6</sup>

## 2. Dasar hukum waris

Dasar hukum waris Islam tidak dapat dipisahkan dengan ajaran Islam dan penyusunan kaidah-kaidah yang harus didasarkan pada sumber hukum Islam pada umumnya, hukum waris Islam bersumber kepada Al-Qur'an, hadist, dan *Ijtihad*.<sup>7</sup>

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pokok hukum Islam.<sup>8</sup>Al-Qur'an telah memberi pedoman yang cukup rinci, ayat-ayat yang mengatur tentang hukum waris Islam.<sup>9</sup>

Surat An-Nisa ayat 33.

*Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkanibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan*

<sup>4</sup> Dian Khirul Umam, *Fiqih Mawaris*, Cet, ke 11, Bandung: Pustaka Setia, 2006, hlm 11.

<sup>5</sup> Dian Kairul Umam, *Op, Cit*, hlm, 13.

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Indonesia*, Cet, 1, Jakarta: Raja Wali Pers, 2014, hlm, 1.

<sup>7</sup> Destri, Budi, Nugraheni, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Yogyakarta: GAJAH MADA UNIVERSITY PRESS, 2004, hlm 2.

<sup>8</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2010, hlm 20.

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: EKONESIA, 2002, hlm 7.

pewaris-pewarisnya[288]. dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka,(QS Al-Nisa {4}33).

Qs An-Nisa{4}:12

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿١٢﴾ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِلاً أَوْ امْرَأَةٌ وَاخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴿١٣﴾ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ﴿١٤﴾ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٥﴾ ﴾

Artinya Dan bagimu (suami-suami) seper dua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutang nya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi

wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.(An-Nisa 12).

b. Al- Hadist

Selain Al-Qur'an, hukum waris juga didasarkan kepada hadist Rasulullah saw. Adapun hadist yang berhubungan dengan hukum waris diantaranya:

- 1) Hadist Nabi saw dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.

اخبرنا معمر عن ابن طاوس وعن أبيه, عن ابن عباس قل: قل رسول الله صل عليه وسلم : اقسمو المالا بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلا ولي رجل ذكر.<sup>10</sup>

Artinya: Kami telah diberi tahu oleh Ma'mar dari Ibnu Thowus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah saw telah bersabda: 'bagilah harta waris diantara orang-orang yang berhak menerima bagian yang sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, jika masih ada tinggalan (sisa) maka yang lebih berhak adalah ahli waris laki-laki.

- 2) Hadist Nabi SAW dari Jabir Ibnu Abdullah.

اخبرنا عمرو ابن أبي قيس عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : جاءني رسول الله صل الله عليه وسلم يعو دوني وأنا مريض في بنسامة فقلت : يانبي الله كيف أقسم مل بين ولدى؟ فلم يرد على شيئا فنزلت : (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين).<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Imam Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qhusyiry Al-Naisabury, *Shohih Muslim*, Bairut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-Imiyah, t.t, hlm, 562.

<sup>11</sup> Abi Isa Muhamad Bin Isa Bin Sauri, *Al-Jmai Al-Shohih*, juz, 4. Bairut Libanon: Dar Al-Fikri, 1988, hlm 363.

Artinya: *Kami telah diberitahu oleh 'Amr Ibn Qois dan Muhammad bin Al- Munkadir dari Jabir bin Abdillah berkata rasulullah telah datang untuk menjengukku sedang sakit di Bani Salamah saya bertanya: "wahai nabi Allah bagianmana saya harus membagi harta di antara anak-anakku, maka sebelum nabi bertolak kepadaku maka turulah ayat An-Nisa ayat 11.*

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ

Artinya: *"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian tentang pusaka) untuk anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan."*

### c. Ijma'

Ijma' yaitu kesepakatan kaum muslimin menerima ketentuan hukum waris yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Sunah sebagai ketentuan hukum yang harus dilakukan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena ketentuan tersebut telah diterima secara sepakat maka tidak ada alasan untuk menolak. Para ulama mendefinisikan ijma' sebagai kesepakatan seluruh ulama mujtahid tentang suatu ketentuan hukum syara' mengenai suatu hal pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw.<sup>12</sup>

Ijma' adalah salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif di bawah dalil-dalil nash (Al-Qur'an dan Hadist). Ijma' merupakan dalil pertama setelah Al-Qur'an dan Hadist yang dapat dijadikan pedoman dalam mengenali hukum-hukum syara'.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *Op, Cit*, hlm.14.

<sup>13</sup> Muhamad Abu Zahroh, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008, hlm.10.

Dari pernyataan di atas ijma' para ulama tersebut antara lain, apabila seseorang meninggal dunia yang mewarisi harta adalah anak-anaknya yang masih hidup jika ada diantara anak-anaknya yang meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris, maka ia tidak berhak mendapatkan bagian. Anak-anak dari anak yang meninggal dunia terlebih dahulu, sebagai cucu dari pewaris, jika tidak berhak menerima warisan karena terhalang (*mahjub*) oleh paman-pamannya (anak-anak pewaris).Demikianlah ketentuan yang disepakati oleh Mayoritas Ulama. Menurut Dr. Hazairin, SH. Penggantian kedudukan orang yang digantikan apabila ahli waris telah meninggal dunia maka yang menggantikan cucu dari pewaris hazairin mengutip Qs Al-Nisa 33.

وَالْأَقْرَبُونَ. الْوَالِدَانِ تَرَكَ مِمَّا مَوَالِي جَعَلْنَا وَلِكُلِّ (النساء: ٣٣)

Artinya: *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. (QS Al-Nisa:33).*<sup>14</sup>

d. Urf

Dari segi keabsahan (etomologi) *al-Urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf 'an, ra; dan fa' yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (devinisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata 'urf (kebiasaan yang baik). Menurut terminologi adalah sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.<sup>15</sup> Dari pengertian tersebut *urf* adalah (tradisi) adalah bentuk-bentuk *mu'amalah*

<sup>14</sup>Departemen Agama RI *Op,Cit*,hlm. 83.

<sup>15</sup> Abd, Rohman, Dahlan, *Ushul Fiqih*,Jakarta: AMZAN, Cet ke-2, 2011,hlm, 209.

(hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajek (koston) di tengah masyarakat.<sup>16</sup>

Macam-macam *'urf* di bagi menjadi dua macam yaitu:

1. *Urf shahih* ialah segala sesuatu yang sudah di kenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara', di samping tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggururkan kewajiban.
2. *Urf Fasid* ialah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, tetapi berlawanan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan menggururkan kewajiban.<sup>17</sup>

Landasan hukum *urf*

*Urf shahih* harus dilestarikan dengan upaya pembentukan hukum dan proses peradilan, para mujtahid berusaha memelihara ketika berupaya membentuk hukum. Bagi seorang *Qadhi*, harus memelihara ketika proses peradilan berlangsung sebab, segala sesuatu yang sudah saling dimengerti oleh manusia yang tidak menjadi tadisi, tetapi hal tersebut sudah telah menjadi kesepakatan dan di anggap kemaslahatan serta tidak kontradiksi dengan syara', maka harus di pelihara .<sup>18</sup> *Urf* sebagai landasan hukum dapat di terima Qs al-a'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

<sup>16</sup> Muhammad, Abu Zahrah, *Ushul FAIQIH*, Jakarta: PT. PUSTAKA FIRDAUS, Cet ke-3,2010, hlm 416.

<sup>17</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Bndung: RISALAH , Cet ke-1x, 1972, hlm,132.

<sup>18</sup>

Artinya: *Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh(Qs al-a'raf ayat 199).*

Kata al-'Urf dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama Ushul fiqih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Kehujjahan *urf*

Para ulama ushul fiqih sepakat bahwa *urf al- shahih*, yaitu *urf* yang tidak bertentangan dengan syara', baik yang menyangkut '*urf al-am* dan *urf al-khash*, maupun yang berkaitan dengan *urf al-lafzhi* dan *urf al amali*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'. Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum , menurut Imam al- Qarafi (684 H/ 1285 M/ ahli fiqih Maliki) harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh ulama Mazhab, menurut imam al-Syathibi (790 H/ Ahli Ushul Fiqih Maliki), dan imam Ibn Qayyim al-Jauziyah (691-751H/1292-1350M/ahli Ushul Fiqih Hambali), menerima dan menjadikan *urf* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada *nash* yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet Ke-2,1997, hlm,142.

## B. Asas-asas hukum Islam

### 1. Asas ijbari

Yaitu asas peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah SAW tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli waris. Dan apabila dalam praktek ahli waris merasa cukup dari pada pewaris, sehingga dia tidak memerlukan harta tersebut, akan tetapi berkewajiban menerima harta tersebut, harta tersebut disumbangkan untuk keperluan lain, terserah yang menerima harta tersebut, hal yang pokok adalah semua itu di ketahui bagian masing-masing dan diterima dengan ikrar yang jelas. Pemindahan harta tersebut karena pewaris telah meninggal, artinya asas berlaku dengan sendirinya hanya terjadi ketika pemilik harta meninggal dan tidak berlaku bila pemilik harta masih hidup.<sup>20</sup> Sedangkan menurut jumlahnya bahwa bagian ahli waris dalam harta warisan telah ditentukan Allah. Sehingga pewaris tidak dapat menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan dan setiap pihak terikat kepada apa yang telah ditentukan tersebut.<sup>21</sup>

### 2. Asas bilateral

Asas bilateral dalam waris mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli waris melalui arah dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat

---

<sup>20</sup> Suhrawardi K. Lubis, Komis Sumanjuk, *Hukum Waris Islam*, Cet, 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 38.

<sup>21</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Waris Islam*, Cet ke-4, Jakarta: kencana, 2004.21.

garis keturunan perempuan.<sup>22</sup> sebagaimana tercantum dalam QS An-Nisa ayat, 7, 11, 12 dan 176, dan di dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapatkan waris dari pihak ayahnya dan dari pihak ibunya.

Dalam ayat 11 ditegaskan

- a. Anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua belah pihak orang tuanya sebagaimana yang didapat oleh laki-laki dengan bandingan laki-laki menerima sebanyak yang didapat dua orang anak perempuan.
- b. Ibu berhak mendapatkan waris dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, begitu pula ayah sebagai ahli waris laki-laki berhak menerima waris dari anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan sebesar seperenam bagian, bila pewaris ada meninggalkan anak.

Dalam ayat 12 ditegaskan bahwa

- a. Bahwa pewaris adalah seorang laki-laki yang tidak memiliki ahli waris langsung (anak/ayah), maka saudara laki-laki dan perempuan berhak menerima bagian dari harta tersebut.
- b. Bila pewaris adalah seorang perempuan yang tidak memiliki pewaris langsung (anak/ayah), maka saudara laki-laki dan/atau perempuan berhak menerima harta tersebut.

Dalam ayat 176 dinyatakan

- a. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan (ke atas dan ke bawah) sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki dan perempuan. Maka saudara-saudaranya itu berhak menerima warisannya.

---

<sup>22</sup>*ibid*, hlm 22.

- b. Seorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan (ke atas ke bawah) sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki maupun perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak mendapatkan warisannya.<sup>23</sup>

Dari tiga ayat di kemukakan di atas terlihat secara jelas bahwa waris itu beralih ke bawah (anak-anak) ke atas (ayah dan ibu), dan kesamping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keluar keluarga yaitu garis laki-laki dan garis perempuan ini dinamakan asas bilateral.

### 3. Asas individual

Asas individual yaitu harta waris dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagian tanpa terkait ahli waris lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam bentuk nilai tertentu yang dapat dibagi kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.<sup>24</sup>

Asas individual ini adalah setiap ahli waris secara individual berhak atas bagian yang di dapat nya tanpa terikat kepada ahli waris lain ( sebagai halnya dengan pewarisan kolektif yang dijumpai di dalam ketentuan hukum adat), dengan demikian bagian yang diperoleh ahli waris dari harta waris dimiliki secara perorangan dan ahli waris yang lain dengan sangkut paut dengan bagian yang diperoleh. Sehingga bagian individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh), atau bagian yang diperolehnya.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Departemen Agama, *Op Cit*, hlm.8, 17,18.

<sup>24</sup> Amir Syarifudin, *Op, Cit*, hlm, 21.

<sup>25</sup> Suhrawardi K. Lubis, Komis Sumanjuntak. *Op Cit*, hlm.40.

#### 4. Asas keadilan berimbang

Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Besar bagian laki-laki didasarkan pada kewajiban yang dibebankan kepada laki-laki (suami/ayah) yang harus membayar mahar (maskawin) dalam perkawinan., membiayai nafkah kehidupan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak seperti diamanatkan Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 233, sedangkan kaum perempuan (istri/ibu), secara yuridis formal tidak di bebani kewajiban untuk membiayai kehidupan rumah tangga.<sup>26</sup>

### C. Sebab-sebab waris dalam Islam

Waris merupakan peralihan hak dan kewajiban, dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya dalam memiliki dan memanfaatkan harta peninggalan. Waris tersebut baru terjadi manakala ada sebab-sebab yang mengikat pewaris dengan ahli warisnya.<sup>27</sup> Adapun sebab-sebab tersebut adalah:

#### 1. Perkawinan (الزوحية)

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Perkawinan sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunya terpenuhi,<sup>28</sup> dalam perkawinan harus terpenuhi syarat dan rukun yaitu mempelai, ijab kabul, wali, saksi dan apabila

---

<sup>26</sup> Mardani *Op, Cithlm*, 5.

<sup>27</sup> Husain Amir Natution, *Op, Cit*, hlm. 13.

<sup>28</sup> Ahmad, Rofiq, *Fiqih Mawaris*, Jakarta: Rajawali Press, 2015, 43.

pernikahan itu fasid oleh Pengadilan Agama maka tidak berhak mendapatkan harta waris karena perkawinan yang fasid itu bukan perkawinan yang sah menurut syariat.<sup>29</sup>

## 2. Keekerabatan (الترابطة)

Seorang dapat memperoleh harta waris (menjadi ahli waris) disebabkan ada hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan si mayait, yang termasuk klasifikasi ini seperti ibu, ayah, kakek, nenek, anak, cucu, saudara.<sup>30</sup> Semua ahli waris yang ada pertalian darah baik laki-laki maupun perempuan dan anak-anak diberi hak untuk mneapatkan bagian menurut dekat jauhnya kekerabatanya, bahkan anak yang masih dalam kandungan mendapatkan bagian yang sama dengan yang dewasa berlaku dengan ketentuan ahli waris yang lebih dekat dapat menutupi (*menghijab*) ahli waris yang jauh, sesuai denagn ketentuan Al-Qur'an dan al-Sunnah.<sup>31</sup>

## 3. *Wala* (الولاء)

Kekerabatan karena sebab hukum, disebut juga *wala al-'itqi* dan *wala an-ni'mah*. Yang menjadi penyebab adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan oleh seseorang. Maka dalam hal ini orang yang membebaskan budak mendapatkan kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan *wala al-'itqi*. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seorang budak sebagai manusia. Karena Allah SWT menganugraahkan kepadanya hak mewarisi

<sup>29</sup> Fatuhur, Rohman, *Ilmu Waris*, Ce, ke-3, Bandung: Al-Maarif, 1987. Hlm 114.

<sup>30</sup> Suharwardi, k Lubis, Komis, Simanjuk, *Hukum Waaris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm, 55.

<sup>31</sup> Ahmad, Rofik, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013. hlm,315.

terhadap budak yang dibebaskan, bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik ada kekerabatan (nasab) atau pun karena ada tali pernikahan.<sup>32</sup>

#### D. Penghalang waris

Tidak semua ahli waris dapat menerima harta peninggalan pewaris. Ada beberapa hal yang menghalangi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan, halangan tersebut adalah:

##### 1. Pembunuhan

Pembunuh tidak berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang dibunuh. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 72:

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

Artinya: *Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama Ini kamu sembunyikan.*(Al-Baqarah:72)<sup>33</sup>

Secara teknis tentang pembunuh yang membunuh pewaris terhalang mendapat harta waris, telah diatur dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris

<sup>32</sup> Muhamad, Ali As-Sahabuni, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet,1, Jakarta: Gema Isani Press, 1995, hlm, 36.

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Op, Cit*, hlm 11.

- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang telah diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

## 2. Perbedaan agama

Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama Islam. Perbedaan Agama disini ialah perbedaan Agama antara pewaris dengan ahli waris, satu pihak beragama Islam, sedangkan yang lain bukan beragama Islam.<sup>34</sup> Dalam surat An-Nisa ayat 141.

﴿١٤١﴾ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۞

Artinya: *Dan Allah akan memberi Keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.*(An-Nisa ayat 141)<sup>35</sup>

## 3. Perbudakan

Budak diyatakan menjadi penghalang mendapatkan waris, karena setatus dirinya yang dipandang tidak cakap hukum. Dalam Qs An-Nahl ayat 75 menunjukkan:

﴿٧٥﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ

Artinya: *Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun.*(An-Nahl:75).<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Op, Cithlm*, 42.hlm, 42.

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Op, Cit*, hlm. 101.

<sup>36</sup> Departemen Agama RI *ibid*, hlm. 275.

Sebagai fakta sejarah, perbudakan memang ada, bahkan boleh jadi secara *de facto* realitas mereka masih belum hilang dari muka bumi ini. Meski secara *de jure* eksistensi mereka tidak ada.<sup>37</sup> Sedangkan menurut Kitap Undang-Undang Hukum Perdata pasal 383 dijelaskan bahwa yang terhalang untuk mendapatkan warisan adalah sebagai berikut:

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal.
- b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan yang telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiat nya.
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.<sup>38</sup>

## **E. Rukun dan syarat dalam waris Islam**

### 1) Rukun waris

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam pembagian waris.

Rukun pembagian waris ada tiga:

---

<sup>37</sup> Mardani, *Op, Cit*, hlm, 31.

<sup>38</sup> R, Subekti dan R Tjitrosudibio *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Persada Paramita, 2006, Cet ke-39, hlm. 223.

- a. Pewaris, yaitu orang yang mewariskan harta atau mayit yang meninggalkan harta.
- b. Ahli waris, yaitu orang yang di yatakan mempunyai hubungan baik karena hubungan darah atau sebab perkawinan atau akibat memerdekakan budak.
- c. Harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat.<sup>39</sup>

## 2) Syarat waris

Syarat menerima warisan ada tiga:

- a. Orang yang mewariskan harta telah meninggal baik secara hakiki maupun secara hukum.
- b. Ahli waris masih hidup ketika orang yang mewariskan harta telah meninggal walaupun hanya sekejap, baik secara hakiki maupun secara hukum.
- c. Mengetahui sebab menerima harta warisan.<sup>40</sup>

Kematian pewaris menurut ulama, dibedakan ke dalam tiga macam, mati *hakiki*, mati *hukmy*, mati *takdiry*.<sup>41</sup>

- a. Mati *hakiki* yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.

---

<sup>39</sup> Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007, hlm12.

<sup>40</sup> Muhamad bin Shalih al- Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris*, Bogor, Pustaka Ibnu Katsir, 2006, hlm, 27.

<sup>41</sup> Otje Salman, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: PT, Refika Aditama, 2002, hlm, 5,

- b. Mati *hukmi*, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia, ini bisa terjadi orang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya.
- c. Mati *takdiri* (anggapan atau perkiraan) bahwa seseorang telah meninggal dunia, misalnya seseorang yang telah mengikuti perang dan mengancam keselamatannya.<sup>42</sup>

### 3) Macam-macam ahli waris

Berdasarkan hukum waris Islam, sebab-sebab mempusakai dapat terjadi karena 2 hal.<sup>43</sup>

- a. Ahli waris *nasabiyah* yaitu ahli waris yang berhubungan kekeluargaan timbul karena hubungan darah
- b. Ahli waris *sababiyah* yaitu hubungan waris yang timbul karena suatu sebab tertentu, perkawinan yang sah, memerdekakan hamba sahaya.<sup>44</sup>

Apabila dilihat dari segi bagian-bagian yang dapat diterima dapat dibedakan kepada:

- a. Ahli waris *ashab-al-furud*, yaitu orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan oleh nash Al-Qur'an, al Sunah, atau al-ijma.

#### 1) Anak perempuan, menerima bagian:

- a)  $\frac{1}{2}$  bila hanya seorang
- b)  $\frac{2}{3}$  bila dua orang atau lebih

---

<sup>42</sup> Ahmad Rofiq, *Op, Cit.* hlm 28.

<sup>43</sup> Otje Salman, Mustofa Haffas, *Op, Cit.* hlm, 49.

<sup>44</sup> Ahmad Rofik, *Op, Cit.* hlm, 59.

- c) Sisa, bersama-sama anak laki-laki, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian anak laki-laki.
- 2) Ayah menerima bagian:
- a) Sisa, bila tidak ada *fur'u waris* (anak atau cucu).
  - b)  $\frac{1}{6}$  bila bersama anak laki-laki (dan atau anak perempuan).
  - c)  $\frac{1}{6}$  tambah sisa, jika bersama anak perempuan saja.
  - d)  $\frac{2}{3}$  sisa dalam masalah *gharrawian* (ahli warisnya terdiri dari: suami/istri, ibu dan ayah).
- 3) Ibu , menerima bagian:
- a.  $\frac{1}{6}$  bila ada anak atau dua orang saudara lebih.
  - b.  $\frac{1}{3}$  bila tidak ada anak atau saudara dua orang lebih, dan atau bersama satu orang saudara saja.
  - c.  $\frac{1}{3}$  sisa dalam masalah *gharrawain*.
- 4) Saudara perempuan seibu, menerima bagian:
- a)  $\frac{1}{6}$  satu orang tidak bersama anak dan ayah.
  - b)  $\frac{1}{3}$  dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.
- 5) Saudara perempuan sekandung, menerima bagian:
- a)  $\frac{1}{2}$  satu orang, tidak ada anak dan ayah.
  - b)  $\frac{2}{3}$  dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.
- 6) Saudara perempuan seayah, menerima bagian:
- a)  $\frac{1}{2}$  satu orang, tidak anak dan ayah.
  - b)  $\frac{2}{3}$  dua atau lebih, tidak ada anak dan ayah.

- c) Sisa, bersamaan saudara laki-laki seayah dengan keturunan separuh dari bagian saudara laki-laki.
  - d)  $\frac{1}{6}$  bersama satu saudara perempuan sekandung, sebagai pelengkap  $\frac{2}{3}$  (*al-tsulutsain*).
  - e) Sisa (*ashabah ma'al-ghair*) karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki.<sup>45</sup>
- b. Ahli waris *ashabah*, yaitu waris yang menerima bagian sisa setelah harta dibagikan kepada waris *ashab-al-furudz*. Sebagai permintaan sisa ahli waris *ashabah*, terkadang menerima banyak (seluruh harta waris), terkadang menerima sedikit, tetapi terkadang tidak menerima bagian sama sekali, karena habis di ambil ahli waris *ashab-al-furudz*.<sup>46</sup>

Adapun macam-macam ahli waris *ashabah* ada tiga macam yaitu sebagai berikut:

- 1) *Ashabah bin nafsi* yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian *ashabah*. Kelompok ahli waris ini semua laki-laki, kecuali *mu'tiqad* (orang perempuan yang memerdekakan hamba sahaya), yaitu:
  - a) Anak laki-laki
  - b) Cucu laki-laki dari garis laki-laki
  - c) Ayah
  - d) Kakek (dari garis ayah)
  - e) Saudara laki-laki sekandung

---

<sup>45</sup> Ahamad Rofik, *Hukum Perdata Islam Indonesia, Op, Cit*, hlm. 325-327.

<sup>46</sup> Muhamad Hasbi ash-siddiqi, *Op, Cit*, hlm ,54-55.

- f) Saudara laki-laki seayah
  - g) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
  - h) Anak laki-laki saudara seayah
  - i) Paman sekandung
  - j) Paman seayah
  - k) Anak laki-laki sekandung
  - l) Anak laki-laki paman seayah
  - m) *Mu'tiq* dan atau *mu'tiqab* (orang laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya).<sup>47</sup>
- 2) *Ashabah bil al-ghair* yaitu bagian sisa yang diterima oleh ahli waris karena bersamaan dengan ahli waris lain yang telah menerima sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada, maka ia kembali menerima bagian tertentu semula. Dalam penerimaan '*ashabah bi al'ghair* ini belaku ketentuan bahwa ahli waris laki-laki menerima bagian dua kali lipat bagian perempuan, adapun bagian *ashabah bi al'ghair* adalah sebagai berikut:
- a) Anak perempuan bersama anak laki-laki.
  - b) Cucu perempuan garis laki-laki bersama cucu garis laki-laki.
  - c) Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung.
  - d) Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Ahmad Rofik, *Op.Cit*, hlm,73-74.

<sup>48</sup> Ahamad Rofik, *Op, Cithlm*,323-324.

3) *Ashabah ma'al gairi*, yaitu ahli waris yang meminta bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada maka ia menerima bagian tertentu (*al-furud al-muqaddarah*). Ahli waris yang menerima bagian *Ashabah ma'al gairi* adalah<sup>49</sup>:

- a) Saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan seayah, yang mewarisi harta bersama dengan anak-anak perempuan, dengan syarat mereka tidak bersama dengan saudara laki-laki.
- b) Saudara perempuan sekandung atau seayah mendapatkan *ashabah* apabila mereka bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki dan terus ke bawah.<sup>50</sup>

c. *Dzawil arham*

*Dzawil arham* adalah orang-orang yang dihubungkan nasabnya dengan pewaris karena pewaris sebagai leluhur yang menurunkannya.<sup>51</sup> Menurut penelitian Ibn Rusyd, ahli waris yang termasuk dalam *dzawil al-arham*, adalah:

- 1) Cucu (laki-laki atau perempuan) garis perempuan.
- 2) Anak perempuan dan cucu perempuan saudara laki-laki.
- 3) Anak perempuan dan cucu perempuan saudara perempuan.
- 4) Anak perempuan dan cucu perempuan paman.
- 5) Paman seibu.

---

<sup>49</sup> Ahmad Rofik *Op, Cit*, hlm,75.

<sup>50</sup> Muhamad Ali Ass-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, Bandung, cv Diponegoro,1988, hlm, 94.

<sup>51</sup> Ghofur Ashori,*Op,Cit*, hlm, 40.

- 6) Anak dan cucu saudara-saudara laki-laki seibu.
- 7) Saudara perempuan bapak.
- 8) Saudara-saudara ibu.
- 9) Kakek dari garis ibu.
- 10) Nenek dan pihak kakek.<sup>52</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Islam mengatur peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup dengan tidak membedakan apakah ahli waris perempuan atau ahli waris laki-laki. Islam membedakan besar kecilnya bagian-bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhan dan tanggung jawab yang dipikul, disamping itu memandang jauh dekatnya hubungan dengan pewaris. Namun demikian, dalam skripsi ini penulis lebih menitik beratkan pada tradisi pemberian harta waris anak *mbarep* lebih besar di Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali. Hal ini semata-mata untuk penelitian yang dilakukan.

---

<sup>52</sup> Ahmad Rofik, *Op, Cithlm*, 78-79.